

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia membagi sistem pemerintahan dengan sistem kecil mulai dari tingkat pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan provinsi hingga mengerucut menjadi kesatuan dan pusat pemerintahan negara. Dan dengan terbitnya PP no.72 tahun 2005 serta direvisi UU. No. 6 tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan kecil yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan segala macam latar belakang di setiap orang, karena desa adalah faktor utama penggerak suatu tataran pemerintah di Indonesia. Dan bukan hanya dalam pemerintahan yg kecil tetapi perkembangan

sumber daya manusia juga bisa terukur dari kualitasnya sumber daya manusia itu sendiri, dalam menentukan kualitas sumber daya manusia haruslah menuntut adanya pembaharuan sistem organisasi dalam pembangunan suatu desa, dengan adanya pembaharuan dan pembenahan ini akan sangat berpengaruh besar dalam sistem pemerintahan desa terutama dalam pengaturan / pengelolaan pendanaan pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa dituntut menata suatu aspek pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana karakteristik dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Menurut Aprisiami Putriyani (2012), Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Anggaran desa ini merupakan suatu rencana untuk pengelolaan keuangan dana desa agar tersusun secara sistematis dan tepat pada sasaran demi berjalanya suatu organisasi dalam pemerintahan desa. Sesuai dengan peraturan pemendagri No. 113 tahun 2014 sebagai pedoman bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) yang merupakan

kebutuhan untuk pembangunan desa dengan adanya pengelolaan dana desa yang sudah diatur dalam peraturan tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah cerminan dalam perkembangan dan berjalannya suatu pemerintahan yang sedang berjalan. Dan pemerintah desa harus membentuk suatu perencanaan dengan sistem perencanaan yang tidak terlepas dari pembangunan dikabupaten / kota. Oleh karena itu peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Dengan adanya kepala desa beserta perangkat desa diharapkan bisa memahami tugas dan fungsi mereka untuk melakukan perencanaan, meningkatkan kinerja serta melakukan pengawasan untuk semua program dan kegiatan berjalan menjadi lebih baik, efektif dan efisien, karena pada saat ini pemerintah desa menjadi salah satu objek yang diawasi kinerjanya.

Dalam pemerintahan pusat, di era presiden Joko Widodo yang mempunyai program nawa cita yakni membangun indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Dengan adanya program ini pemerintah pusat mengalokasikan dana desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang merata hingga mencakupi desa-desa yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah di era sebelumnya. Dana desa ini bersumber dari APBN yang akan diberikan secara bertahap dan di berikan kepada APBD kabupaten/kota guna mendistribusikan dana tersebut sehingga sampai pada pemerintah desa guna membiayai setiap pembangunan infrastuktur dan beberapa kegiatan/program desa desa tersebut. Pembagian dana desa ini di hitung berdasarkan empat faktor yaitu, jumlah penduduk dalam suatu desa, luas wilayah (desa) angka kemiskinan dan kesulitan geografis /akses menuju wilayah tersebut (desa).

Dengan adanya alokasi dana desa ini menjadikan dana tersebut sebagai sumber pemasukan yang akan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur desa sehingga bisa meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat desa. Tapi dengan adanya dana desa ini juga menimbulkan masalah - masalah baru yaitu dalam hal pengelolaan dana desa tersebut. Oleh karena itu pemerintah desa diwajibkan peraturan-

peraturan desa untuk melakukan pengelolaan dana dengan efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat dan pemerintah pusat. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, adapun tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa antara lain, yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki

4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam beberapa penelitian tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan pengelolaan dana desa tersebut. Dikarenakan beberapa kalangan masyarakat masih menganggap perangkat desa rendah dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan pendapatan dana desa sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan oleh pemerintah dan berakhir tidak maksimalnya pengawasan tersebut.

Secara administratif desa merupakan satuan terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Desa sebagai unit yang mempunyai peranan dalam pelaksanaan tugas di bidang publik. Maka desentralisasi kewenangan yang besar dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasaarana yang memadai mutlak diperlukan guna untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Maka pemerintah mengadakan kebijakan yaitu Dana Desa untuk menunjang segala sektor di masyarakat.

Pembangunan desa dilakukan masyarakat bersama-sama pemerintah dalam memberikan bimbingan , pengarahan, bantuan pembinaan,

pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam kesejahteraannya.

Seluruh sistem pemerintahan desa dalam pengelolaan Dana Desa yang disalurkan pemerintah pusat harus mengacu dan berpedoman dalam keputusan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan dana desa. Dalam keputusan Permendagri terdapat aturan-aturan dasar bagi pemerintah desa. Dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan yang efektif, efisien akuntabel, transparan dan auditabel. Hal ini guna untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan pusat sampai daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tentang pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Ngingas Kecamatan Waru dengan berpedoman Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan bahwa system pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan di desa tersebut berjalan dengan baik di setiap tahunnya. Oleh karena itu peneliti tertarik

akan tertuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut

1. Tujuan umum :
  - a. Sebagai salah satu dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - b. Untuk memenuhi tanggungjawab, persyaratan dan kewajiban dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana  
Surabaya

2. Tujuan Khusus :

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo.

**1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang diperoleh dari berbagai pihak, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan guna teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu Akuntansi khususnya mengenai Pengelolaan Alokasi Dana desa Ngingas.

2. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dapat membantu memberi masukan bagi perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan tentang alokasi dana pada tahun berikutnya

- b. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang Akuntabilitas alokasi dana desa
- c. Sebagai tambahan referensi perpustakaan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya khususnya tentang Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana desa.

#### **1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan**

Untuk membatasi agar tidak melebar dari penelitian yang telah ditetapkan maka fokus dalam penelitian ini adalah :Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngingas yang berpedoman Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan tiga aspek, yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban. Apabila terdapat tambahan informasi diluar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai data pendukung dan dapat dilakukan pengkajian lebih dalam pada penelitian berikutnya.